



PUTUSAN

Nomor 283 / PDT / 2024 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANWAR ABSA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arinal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Arinal, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, email arinal.delik@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, sebagai Penggugat I;
2. **HAYANI, B.Sc.**, bertempat tinggal di Dusun Lemahabang, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arinal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Arinal, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, email arinal.delik@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, sebagai Penggugat II, Selanjutnya disebut sebagai ;
Para Pembanding semula Penggugat I, II;

L a w a n :

1. **PIMPINAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MASAMBA**, tempat kedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang diwakili oleh Andre Ferdyan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabaruddin, dan-kawan-kawan, para karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., email aoelbri0603@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.51-KC-XIII/ADK/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Tergugat I**; Selanjutnya disebut sebagai ;
Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

PALOPO, tempat kedudukan Jalan Andi Kambo Nomor 55, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naf an Widiarso Rafid, S.S.T., Ak., Ph.D., dan-kawan-kawan, para pejabat dan pegawai Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPKNL Palopo, email kpknlpalopo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 3/MK.6/WKN.15/2024 tanggal 13 Januari 2024, sebagai Tergugat II; Selanjutnya disebut sebagai ;
Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 283 /PDT/2024/PT MKS. Tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadil perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 283 /PDT/2024/PT MKS. Tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 283/PDT/2024/PT MKS tanggal 08 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb tanggal 10 Juli 2024, dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN/PROVISI

- Menolak provisi Para Penggugat;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi, Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri, selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terkait permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II pada tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara pada masing-masing tanggal 22 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf kedua halaman 30, merupakan pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan fakta fakta perisidangan Terbanding I/ Tergugat I tidak pernah memberikan **Surat Peringatan I secara resmi dan patut** kepada Pembanding yang ada hanya Surat Peringatan II bernomor B.845-KC- XIII/ADK/08/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Peringatan III bernomor B. 1031 -KC-XII I/ADK/09/2022 tertanggal 06 September 2022. Bahwa Surat Peringatan yang diterima oleh Pembanding tersebut merupakan Surat Peringatan yang tidak sah karena Surat Peringatan II tertanggal 03 Agustus 2023 sedangkan Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2022. Hal tersebut tentunya sangat membingungkan bagi Pembanding;
- 1.2. Bahwa begitu pula dengan surat dari Terbanding I/ Tergugat I bernomor: B.1444- KC-XIII/ADK/12/2023 tertanggal 08 Desember 2023 Perihal Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Agunan Kredit dimana pada lembar kedua surat tersebut berbunyi *"Apabila saudara/ i keberatan atas lelang tersebut, kami persilahkan segera melakukan pelunasan pinjaman dan menghubungi BRI Kanca Masamba paling lambat tanggal 09 Januari 2023* Surat tersebut lagi lagi membingungkan bagi Pembanding/ Para Penggugat;
- 1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding I jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak berdasarkan pada aturan yang ada. Perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding I merupakan perbuatan yang melanggar prinsip ketelitian dan kepatutan;
- 1.4. Bahwa tindakan Terbanding I yang melanggar prinsip ketelitian dan kepatutan tentunya memiliki dampak hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terbanding II. Segala proses administrasi yang dilakukan oleh Terbanding I haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, dengan demikian segala tindakan yang dilakukan Terbanding II harus pula dianggap bertentangan dengan hukum;
- 1.5. Bahwa tindakan Terbanding I/ Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut tentunya memiliki dampak hukum terhadap tindakan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II/ Tergugat II yang akan mengadakan penjualan secara lelang barang jaminan milik Pembanding/ Para Penggugat;

- 1.6. Bahwa sedianya, sebelum menempuh opsi lelang, Terbanding I/ Tergugat I seharusnya melalui upaya atau tindakan preventif yang mana merupakan suatu tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara Terbanding I/ Tergugat I dengan Pembanding/ Para Penggugat secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan pinjaman, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan sehingga akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan pinjaman;

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya YM. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan AMAR sebagaimana dalam gugatan Pembanding/ Para Penggugat sebelumnya dan memohon kiranya MENOLAK seluruh Dalil Eksepsi dan Jawaban Terbanding I dan Terbanding II/ Para Tergugat untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa Adapun Alasan yuridis Terbanding II semula Tergugat II dalam mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena bukti-bukti yang diajukan Para penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a **quo** telah tepat dan benar, sehingga patut kami pertahankan.
2. Bahwa pelaksanaan lelang oleh Terbanding II dahulu Tergugat II merupakan tindak lanjut adanya permohonan lelang yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I.
3. Bahwa dasar hukum Terbanding II dahulu **Tergugat II** melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I selaku Penjual (Pemohon Lelang) adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada Pasal 6 yang secara tegas menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan tersebut.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan ketentuan pasal-pasal yang dipergunakan terkait perkara a **quo** antara lain:

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa KPKNL memiliki kewenangan untuk melaksanakan semua jenis lelang baik itu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela, yang mana Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) termasuk kedalam jenis lelang eksekusi yang hanya bisa dilaksanakan oleh KPKNL.
- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur bahwa Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.
- 3) Bahwa sesuai Pasal 25 PMK No. 213 Tahun 2020 dinyatakan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.
4. Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat tanggal 22 Juli 2024, hanya mengulangi dalil-dalil dalam gugatannya saja yang mana dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba sebagai dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan karena alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyampaikan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dengan mengutarakan dalil-dalil yang sama dengan gugatan yang sebelumnya telah diajukan.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa bagaimana mungkin Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sementara dalil-dalil dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat itu tidak bisa dibuktikan dalam persidangan yang mana dalam KUHPerdara telah diatur pada Pasal 1865 bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk mengeguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
7. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila Pembanding dahulu Penggugat merasa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb tanggal 10 Juli 2024 tidak memberikan rasa adil bagi Pembanding dahulu Penggugat sedangkan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II dahulu Tergugat II;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb tanggal 10 Juli 2024.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb, Tanggal 10 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar,

Bahwa disamping itu perlu dipertimbangkan pula dari bukti-bukti surat yang diajukan kususnyanya oleh para Tergugat/ para Terbanding bahwa Penggugat/Pembanding nyata telah wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada Tergugat I,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS



Bahwa sesuai surat-surat bukti, prosedur yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I dalam menjalankan mekanisme penjualan lelang atas obyek hak tanggungan dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan Terbanding I/ Tergugat I tidak pernah memberikan Surat Peringatan I secara resmi dan patut kepada Pembanding yang ada hanya Surat Peringatan II bernomor B.845-KC-XIII/ADK/08/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Peringatan III bernomor B. 1031 -KC-XII I/ADK/09/2022 tertanggal 06 September 2023 adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dimana sesuai surat bukti T.I.17 (Fotokopi Surat Peringatan I No.B.8481-e.ADK/05/2023 tanggal 29 Mei 2023) menunjukkan bahwa Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan I dan disusul dengan Peringatan II dan Peringatan III (bukti T.I.18 dan T.I.19) kepada Penggugat selaku debitur.

Bahwa Adapun mengenai keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana memori banding bahwa sedianya sebelum menempuh opsi lelang, Terbanding I/ Tergugat I seharusnya melalui upaya atau tindakan preventif yang mana merupakan suatu tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara Terbanding I/ Tergugat I dengan Pembanding/ Para Penggugat secara kekeluargaan, hal ini tidak berdasar, dimana undang-undang memberi hak kepada Tergugat I / Terbanding I selaku pihak pemegang Hak tanggungan untuk melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil mengambill pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Bahwa demikian pula Terbanding II / Tergugat II sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur bahwa Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

Bahwa dari surat-surat bukti kususnya bukti surat T.II. 1 sampai bukti surat



T.II.4 yang diajukan Tergugat II / Terbanding II menunjukkan bahwa persyaratan lelang maupun prosedur pelaksanaan lelang telah dipenuhi, dengan demikian pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan tersebut sah, telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb, Tanggal tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb Tanggal 10 Juli 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Stb 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglemen To Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura) Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Tanggal 10 Juli 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Msb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami H. Winarno, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Frangki Tambuwun, S.H.,M.H. dan Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dra. A. Harni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS



berperkara atau kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Masamba pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t d

T t d

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H.

H. Winarno, S.H.,M.H.

T t d

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Dra. A. Harni, S.H

Perincian Biaya ;

- | | |
|----------------|--|
| - Materai | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 283/PDT/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)